



**P U T U S A N**  
**Nomor 89/PDT/2022/PT KDI**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**LA ODE HARUNA**, bertempat tinggal di Lorong Bontang, Kelurahan Tarafu, Kec.Batupoaro, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SAHRUDDIN B, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum H.SAHRUDDIN B, S.H., yang beralamat di Jalan Betoambari, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

**WA ODE INDRAWATI**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman RT 001/RW 5 Desa Hative Kecil, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SUHARDI, S.H. dan AGUNG WIDODO, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum MUHAMMAD SUHARDI, SH & ASSOCIATE yang beralamat kantor di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2021 sebagai Terbanding semula Penggugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 89/PDT/2022/PT KDI tertanggal 14 Oktober 2022 Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT KDI



Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 16 Desember 2021 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari La Ode Wance dan Wa Ode Harima ;
2. Bahwa semasa hidup orang tua Kami yang bernama LA ODE WANCE dan WA ODE HARIMA memiliki anak berjumlah 8 (delapan) orang serta memiliki tanah seluas 5. 040 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 14, atas nama LA ODE WANCE dimana tanah tersebut telah dibagi Waris oleh orang tua Kami, dimana saat ini masing-masing anak telah mendapatkan tanah pembagian tersebut termaksud Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa setelah pembagian tersebut masing-masing anak mulai menempati dan menguasai lokasi tanah masing-masing sesuai pembagian tersebut dimana Penggugat mendapatkan bagian tanah dan bangunan bekas tempat tinggal orang tua ;
4. Bahwa adapun tanah dan bangunan milik Penggugat terletak di Jalan Poros Batauga, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan dengan ukuran 12 x 40 M2 dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Wa Ode Sarifa.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanah Wa Ode Marni
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wa Ode Indrawati.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA ;
5. Bahwa semasa hidup orangtua Penggugat, Penggugat tinggal bersama dengan orangtua diatas tanah dan bangunan obyek sengketa dimana setelah kedua orangtua Penggugat yang bernama LA ODE WANCE dan WA ODE HARIMA meninggal dunia, Penggugat mulai membangun dan merenovasi rumah tempat tinggal yang dulu ditempati Penggugat dan orangtuanya ;
6. Bahwa setelah itu Penggugat berangkat ke Kota Ambon dan menetap disana namun disayangkan saat Penggugat kembali Ke Batauga, Buton Selatan, tanah dan bangunan milik Penggugat sudah diserobot oleh Tergugat ;
7. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat (LA ODE HARUNA) mengajukan gugatan kepada Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, dimana Tergugat mengklaim bahwa tanah keseluruhan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 14 atas nama LA ODE WANCE dengan luas 5.040 M2 adalah miliknya secara keseluruhan namun Gugatan Tergugat (LA ODE HARUNA) DI TOLAK alias kalah dalam 4 (empat) tingkat Peradilan mulai dari tingkat Pertama sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) ;

8. Bahwa dikarenakan sifat Tergugat (LA ODE HARUNA) yang terlalu berambisi untuk menguasai tanah keseluruhan orangtuanya (LA ODE WANCE) sebelumnya dan sekarang Tergugat ingin lagi menguasai tanah obyek sengketa, sehingga pada tahun 2018, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat datang menyerobot dan menguasai tanah beserta rumah milik Penggugat sampai saat ini ;
9. Bahwa akan tindakan tersebut, Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya telah menegur dan mengingatkan kepada Tergugat agar jangan masuk dan melakukan kegiatan diatas tanah dan rumah milik Penggugat namun tindakan dan teguran Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya tidak diindahkan oleh Tergugat (LA ODE HARUNA) ;
10. Bahwa bukan sampai disitu saja, Penggugat juga melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi atau teguran secara tertulis kepada Tergugat (LA ODE HARUNA) namun lagi-lagi Tergugat tidak mengindahkan isi dari somasi tersebut ;
11. Bahwa tindakan Tergugat justru semakin menjadi-jadi dengan memasukan barang-barang miliknya diatas tanah dan rumah obyek sengketa tersebut ;
12. Bahwa Tergugat pada dasarnya mengetahui tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat namun Tergugat tetap bertahan dikarenakan bangunan rumah tersebut ada juga hasil keringatnya dalam membangun bangunan rumah tersebut pada saat orangtua Penggugat dan Tergugat hidup ;
13. Bahwa Penggugat telah beberap kali menegur dan melarang agar Tergugat jangan menempati dan / atau menghalangi Penggugat menepati tanah dan rumahnya tersebut namun sampai diajukannya Gugatan ini Tergugat tidak juga menanggapi maksud Penggugat, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Pasarwajo ;



14. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan atau menempati tanah dan bangunan rumah milik Penggugat merupakan tindakan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;
15. Bahwa Penggugat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut diatas, meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua surat-surat yang diajukan oleh Penggugat atas obyek sengketa ;
3. Menyatakan hukum segala surat-surat atas nama Tergugat atau siapapun juga selain atas nama Penggugat adalah tidak sah, tidak mengikat dan cacat hukum ;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ;
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat dalam hal mengklaim, menyerobot, menempati tanah dan bangunan diatas tanah Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hak Tergugat dan sangat merugikan Penggugat selaku pemilik sah tanah dan bangunan tersebut ;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Poros Batauga, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, dengan ukuran 12 x 40 M2 dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Wa Ode Sarifa.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanah Wa Ode Marni.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wa Ode Indrawati.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika lalai



mematuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

#### SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### 1. Tentang “Legal Standing”

- 1.1. Bahwa dalam gugatannya tersebut, Muhammad Suhardi, SH dan Agung Widodo, SH menyatakan bertindak untuk dan atas nama Wa Ode Indrawati, Alamat Jalan Jenderal Sudirman, RT/RW 001/005, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Baubau 15 April 2021.
- 1.2. Bahwa Wa Ode Indrawati berdomisili di Jalan Jend Sudirman, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, propinsi Maluku, pada awal bulan Maret 2021 datang ke Batauga (Kel Lakambau) Kabupaten Buton Selatan dan kembali lagi ke Ambon pada tanggal 21 Maret 2021 dengan menumpang KM Tidar, dan hingga saat tidak belum pernah kembali lagi ke Batauga Kabupaten Buton Selatan, sehingga tidak mungkin menanda tangani Surat Kuasa Khusus pada tanggal 15 April 2022 di Batauga, demikian juga Wa Ode Indrawati tidak mungkin membuat dan menandatangani Surat Kuasa Istimewa untuk mewakili kepentingannya dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Pasar Wajo, yang menurut alasan dari Saudara Muhammad Suhardi karena tempat tinggalnya jauh, padahal dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) dengan tegas menyatakan “Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Kemudian menurut ketentuan ayat (3) Pasal pasal yang sama menyatakan “Ketidak hadirannya Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah, sedangkan ayat (4)



menyatakan : Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi antara lain :

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
  - b. Dibawah Pengampuan;
  - c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri;
  - d. Menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
- 1.3. Bahwa oleh karena dalam Surat Kuasa Khusus Wa Ode Indrawati sejak tanggal 21 Maret 2021 sudah kembali lagi ke Ambon dan sampai saat ini tidak pernah datang ke Batauga Kabupaten Buton Selatan, maka tidak mungkin Wa Ode Indrawati menandatangani Surat Kuasa Khusus pada 15 April 2021 di Batauga, demikian yang bersangkutan tidak mungkin menanda tangani surat kuasa istimewa yang menjadi dasar Muhammad Suhardi, SH dan Agung Widodo, SH membuat, menanda tangani, mengajukan gugatan dalam perkara in liti, demikian juga terhadap surat kuasa istimewa.
- 1.4. Bahwa oleh karena itu, saudara Muhammad Suhardi dan Agung Widodo tidak memiliki "Legal Standing" mewakili Wa Ode Indrawati mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pasar Wajo dan mewakili Wa Ode Indrawati dalam proses mediasi perkara a quo;
- 1.5. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat a quo sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Tentang "Kompetensi Absolut".
- 2.1. Bahwa dalam posita gugatannya .poin 1 (satu) Penggugat mendalilkan sebagai anak dari almarhum La Ode Wantje dan almarhumah Wa Ode Harima, kemudian dalam posita poin 2 (dua), Penggugat menyatakan La Ode Wantje dan Wa Ode Harima semasa hidupnya memiliki 9 (sembilan) orang anak serta memiliki sebidang tanah seluas 5.040 m2 (lima ribu empat puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama La Ode Wantje, akan tetapi setelah La Ode Wantje meninggal dunia sebagian dari tanah yang diuraikan dalam sertifikat Nomor 14



tersebut yaitu seluas 588 m2 (lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) telah dijual/dialihkan oleh Wa Ode Harima (istrinya La Ode Wantje) dengan persetujuan anak-anaknya untuk biaya penyelenggaraan hari ke tiga dan seterusnya atas meninggalnya almarhum La Ode Wantje, sehingga sisa tanah peninggalan almarhum La Ode Wantje dan Wa Ode Harima sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 a quo adalah seluas 4.452 m2 (empat ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi).

- 2.2. Bahwa sisa tanah harta peninggalan almarhum La Ode Wantje dan almarhumah Wa Ode Harima) yang diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 14 tersebut pada poin 2.1. diatas, hingga saat ini belum pernah dibagi waris, oleh karena itu, dalil Penggugat poin 2 gugatannya yang menyatakan harta peninggalan almarhum La Ode Wantje tersebut telah dibagi waris kepada anak-anaknya semasa La Ode Wantje masih hidup dimana masing-masing anak-anaknya telah mendapatkan bagian masing-masing adalah tidak benar dan haruslah ditolak dan dikesampingkan. Jika tanah harta peninggalan almarhum La Ode Wantje telah dibagi waris, ketika La Ode Wantje masih hidup, maka tidak mungkin ada penjualan tanah tersebut oleh istrinya untuk kepentingan hari ketujuh dan seterusnya,
- 2.3. Bahwa dengan demikian tanah objek sengketa maupun tanah yang dikuasai Penggugat dan ahli waris lainnya yang merupakan bagian dari tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama La Ode Wantje masih merupakan tanah warisan yang belum pernah dibagi waris, sementara bangunan rumah yang ada diatas tanah objek sengketa adalah milik Tergugat yang Tergugat bangun pada tahun 1991 ketika kedua orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup, rumah yang dibangun oleh Penggugat (Wa Ode Indrawati) letaknya dibagian belakang agak menyamping dari rumah Tergugat tersebut. Bagaimana mungkin kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sudah membagi waris tanah tersebut ketika masih hidup sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sementara harta seseorang baru terbuka menjadi harta warisan ketika pemiliknya telah meninggal dunia.



- 2.4. Bahwa sebagai bukti bahwa tanah harta peninggalan almarhum La Ode Wantje dan almarhumah Wa Ode Harima belum pernah dibagi waris adalah setelah La Wode Wantje meninggal dunia istri dan anak-anaknya masih menjual sebagian tanah tersebut untuk keperluan biaya kenduri hari ketiga dan seterusnya atas meninggalnya La Ode Wantje. Demikian juga jika harta peninggalan almarhum La Ode Wantje dan Wa Ode Harima sudah dibagi waris, maka tentunya sudah ada pemisahan hak masing-masing dari sertifikat Hak Milik nomor 14 tersebut.
- 2.5. Bahwa klaim Penggugat atas tanah objek sengketa didasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas tanah disertai dengan Kompensasi tertanggal 2 Januari 2006 yang dibuat ketika La Ode Wantje telah meninggal dunia tanpa melibatkan seluruh ahli waris almarhum La Ode Wantje termasuk Tergugat, oleh karena itu surat tersebut cacat secara yuridis, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum. Dalam surat tersebut terdapat tanda tangan Lurah Laompo atas nama MADIKA yang dipalsukan sehingga yang bersangkutan telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan a quo ke Polres Buton sesuai Laporan Polisi 10 Agustus 2021 yang telah dilakukan penyidikan sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/138/VIII/2021/Reskrim tanggal 16 Agustus 2021, dimana Terlapor sudah dipanggil 2 kali oleh penyidik Polres Buton, akan tetapi mangkir.
- 2.6. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah bagian dari harta warisan almarhum La Ode Wantje dan almarhum Wa Ode Harima yang belum pernah dibagi waris sebagaimana telah diutarakan di atas, dan para pihak baik Penggugat ataupun Tergugat adalah anak/keturunan dari almarhum La Ode Wantje dan Wa Ode Harima, maka sengketa ini adalah sengketa waris yang harus diajukan serta menjadi kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Pasar Wajo yang wilayah hukumnya mencakup tanah objek sengketa. Dengan demikian, sehingga Pengadilan Negeri incasu Pengadilan Negeri Pasar Wajo secara absolut tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2.7. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat a quo sangat patut dan beralasan hukum unruk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Tentang “Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (obscuur libel)”
  - 3.1. Bahwa dalam gugatannya a quo, Penggugat mendalilkan almarhum La Ode Wantje dan almarhum Wa Ode Hanima semasa hidup telah membagi warisan tanah yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 14 atas nama La Ode Wantje, namun tidak dijelaskan lokasi, luas dan masing-masing berbatasan dengan siapa, hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui apakah akumulasi dari bagian masing-masing tanah a quo sama dengan luas tanah yang diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 14, sementara dari luas tanah dalam sertifikat a quo sebesar 588 M2 telah dijual oleh istri almarhum La Ode Wantje untuk biaya hari ke-3 dan seterusnya atas kematian almarhum La Ode Wantje.
  - 3.2. Bahwa disamping itu, menurut Penggugat tanah yang diklaimnya adalah tanah bekas rumah orang tua Penggugat dan Tergugat, padahal bekas rumah orang tua lokasinya dibelakang tanah objek sengketa, bukan tanah objek sengketa.
4. Tentang “gugatan eror ini objekto”.
  - 4.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 5, Penggugat berdalil bahwa semasa hidup orang tua Penggugat, Penggugat tinggal bersama dengan orang tua dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat, yang diklaim oleh Penggugat sebagai bagiannya, sehingga menurut Penggugat setelah kedua orang tua Penggugat La Ode Wantje dan Wa Ode Hanima meninggal dunia, Penggugat mulai membangun dan merenovasi rumah tempat tinggal yang dulu ditempati Penggugat dan orang tua Penggugat dan Tergugat.
  - 4.2. Bahwa rumah orang tua Penggugat dan Tergugat letaknya dibelakang tanah objek sengketa, bukan lokasinya diatas tanah objek sengketa. Oleh karena bangunan rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak huni karena dimakan usia, maka sebagai anak kedua orang tua Tergugat dan Penggugat Tergugat panggil/pindahkan kertumah Penggugat diatas tanah objek sengketa.

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT KDI



- 4.3. Bahwa oleh karena menurut Penggugat bagiannya dari tanah harta peninggalan almarhum La Ode Wantje dan Wa Ode Harima persis dibekas lokasi rumah orang tua Penggugat dan Tergugat, maka andaikata dianggap benar - quod non - bahwa sudah ada pembagian harta peninggalan almarhum La Ode Wantje dan almarhumah Wa Ode Harima semasa kedua orang tua masih hidup dan lokasi rumah orang tua adalah bagian dari Penggugat, terbukti gugatan Penggugat sekarang ini "eror ini objekto", karena bekas rumah orang tua Penggugat dan Tergugat letaknya dibelakang tanah objek sengketa, sedangkan rumah yang ada dalam tanah objek sengketa adalah rumah Tergugat yang Tergugat bangun pada tahun 1991 saat orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup.
- 4.4. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat sekarang ini sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Tentang "gugatan salah alamat".
  - 5.1. Bahwa dengan tetap berpegang pada dalil-dalil tersebut pada eksepsi gugatan eror in objekto tersebut diatas bahwa lokasi rumah kedua orang tua Tergugat dan Penggugat dibelakang tanah objek sengketa, maka terbukti gugatan Penggugat sekarang ini yang ditujukan kepada Tergugat adalah gugatan yang "salah alamat".
  - 5.2. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat a quo sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mengenai eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat diatas, maka dibawah ini adalah jawaban Tergugat dalam pokok perkara.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara di bawah ini, sejauh ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT KDI



3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah harta peninggalan almarhum La Ode Wantje berupa sebidang tanah seluas 5.040 m<sup>2</sup> (lima ribu empat puluh meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 14 atas nama La Ode Wantje telah dibagi waris, karena tanah tersebut sebagian atau seluas 588 (lima ratus delapan puluh delapan meter persegi), telah dijual oleh Wa Ode Harima (istri La Ode Wantje dan orang tua Penggugat dan Tergugat) dengan persetujuan anak-anaknya untuk keperluan hari ke 3 (tiga) dan seterusnya atas meninggalnya La Ode Wantje (orang tua Penggugat dan Tergugat), sehingga sisa tanah harta peninggalan almarhum La Ode Wantje dan almarhumah Wa Ode Harima sesuai sertifikat hak milik tersebut diatas seluas 4.452 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) dan sampai saat ini tanah a quo belum pernah dibagi waris.
4. Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat poin 3 a quo sangat patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan.
5. Bahwa harta peninggalan La Ode Wantje dan Wa Ode Hanima tersebut hingga kini belum pernah dibagi waris termasuk tanah objek sengketa, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah harta peninggalan almarhum La Ode Wantje dan Wa Ode Harima telah dibagi waris dan masing-masing anak La Ode Wantje telah mendapatkan bagiannya masing-masing dan telah membangun rumah diatas bagian tersebut, demikian tidak benar bahwa rumah Tergugat diatas tanah objek sengketa adalah bekas rumah orang tua, karena rumah diatas tanah objek sengketa adalah milik Tergugat yang Tergugat bangun pada tahun 1991 ketika kedua orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup, sedangkan bekas rumah orang tua Penggugat dan Tergugat letaknya atau lokasinya dibagian belakang objek sengketa.
6. Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat poin 3 s/d 6 aquo sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan.
7. Bahwa benar Tergugat pernah menggugat saudara-saudara Tergugat karena awalnya yang meminta izin pembukaan lahan a quo dari Lurah Laompo serta mengolah lahan tersebut adalah Tergugat, setelah lahan sudah besih baru orang tua dan saudara-saudara Tergugat pindah ketanah a quo, yang disaksikan pula oleh mantan lurah yang

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT KDI



bersangkutan, akan tetapi Pengadilan berpendapat lain, gugatan Penggugat ditolak.

8. Bahwa oleh karena tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14 an La Ode Wantje merupakan harta peninggalan almarhum La Ode Wantje dan almarhumah Wa Ode Harima, dimana sebagian dari tanah tersebut telah dialihkan/dijual, maka secara hukum semua anak/keturunan dari La Ode Wantje dan Wa Ode Hanima termasuk Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai ahli waris dari La Ode Wantje dan Wa Ode Hanima dan berhak atas harta peninggalan La Ode Wantje dan Wa Ode Hanima incasu tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah harta peninggalan La Ode Wantje, termasuk tanah tempat bangunan rumah Penggugat dan ahli wris lainnya belum pernah dibagi waris. Jika ada pembagian - quod non -, dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan seluruh anak/keturunan/ahli waris La Ode Wantje dan Wa Ode Harima, sehingga pembagian tersebut cacat secara hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat poin 7 a quo sangat beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan.
10. Bahwa sebenarnya yang berambisi terhadap harta warisan orang tua bukan Tergugat akan tetapi Penggugat, buktinya Penggugat sudah membangun dan memiliki rumah diatas sebagian tanah harta peninggalan almarhum La Ode Wantje dan Wa Ode Harima, akan tetapi masih menuntut tanah dan rumah yang dikuasai Penggugat sebagai milik pribadinya dengan mengarang cerita yang tidak benar, padahal rumah diatas tanah objek sengketa adalah milik Tergugat yang Tergugat bangun sejak tahun 1991 ketika kedua orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup, sedangkan tanah objek sengketa yang sama statusnya dengan tanah yang dikuasai Penggugat yang diatasnya ada bangunan rumah Penggugat termasuk tanah tempat bangunan ruamah ahli waris lainnya adalah bagian dari tanah harta peninggalan La Ode Wantje dan Wa Ode Harima yang hingga kini belum pernah dibagi waris.
11. Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat poin 8 beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan.



12. Bahwa oleh karena rumah yang ada dalam tanah objek sengketa yang Tergugat bangun sejak tahun 1991 adalah milik Tergugat, maka siapapun, termasuk Penggugat tidak berhak mengusir Tergugat dari rumah Penggugat, apalagi Penggugat dan ahli waris La Ode Wantje dan Wa Ode Harima lainnya juga sudah membangun rumah diatas tanah warisan La Ode Wantje tersebut, karena semua anak-anak dan keturunan La Ode Wantje dan Wa Ode Hamina mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai ahli waris La Ode Wantje dan Wa Ode Harima dan berhak atas tanah objek sengketa, bahkan menurut hukum faraid Tergugat sebagai anak laki-laki seharusnya mendapat porsi atau bagian yang lebih besar (dua bagian), sementara perempuan satu bagian, namun karena ambisi dan serakah meskipun sudah punya rumah diatas harta peninggalan La Ode Wantje tersebut masih berambisi untuk mengklaim/menuntut/merebut rumah Tergugat dan tanah objek sengketa, dengan berdalih bahwa rumah dan tanah objek sengketa adalah miliknya. Sebagai anak dan keturunan La Ode Wantje Tergugat berhak dan tinggal diatas tanah harta warisan La Ode Wantje termasuk tanah objek sengketa.
13. Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat poin 9 sangat patut untuk ditolak dan dikesampingkan.
14. Bahwa Penggugat tidak berhak mengeluarkan Penggugat dari rumah Penggugat diatas tanah objek sengketa, sedangkan tanahnya bukan milik Penggugat akan tetapi masih merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum La Ode Wantje yang belum dibagi waris, termasuk tanah yang dikuasai Penggugat dan ahli waris lainnya, oleh karena itu siapapun termasuk Penggugat tidak berhak untuk mengeluarkan Tergugat dari tanah objek sengketa. Bawa oleh karena rumah tersebut adalah milik Tergugat, maka Tergugat berhak tinggal dan melakukan aktifitas didalam rumah tersebut termasuk memasukan barang milik Tergugat kedalam rumah Tergugat tersebut, tanpa terkecuali.
15. Sedangkan tanah objek sengketa sama seperti tanah yang dikuasai Penggugat dan ahli waris La Ode Wantje dan Wa Ode Harima lainnya masih merupakan bagian dari tanah harta peninggalan La Ode Wantje dan Wa Ode Hanima, sehingga Penggugat ataupun ahli waris lainnya yang sudah tinggal diatas tanah tersebut tidak berhak untuk

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT KDI



mengeluarkan Penggugat dari tanah objek sengketa, apalagi rumah yang ada di atasnya adalah milik Tergugat yang Tergugat bangun pada tahun 1991.

16. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa bukan milik Penggugat, sedangkan rumah yang ada di atas tanah sengketa adalah milik Tergugat, maka tindakan Tergugat menguasai, melakukan aktifitas dan atau tinggal di rumah Penggugat di atas tanah objek sengketa, bukan merupakan perbuatan melawan hukum tetapi merupakan tindakan yang bersesuaian dengan hukum, karena rumah tersebut adalah milik Tergugat serta sama sekali tidak merugikan Penggugat yang bukan sebagai pemilik rumah tersebut.
17. Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat poin 13 dan 14 beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;
18. Bahwa dalil dan tuntutan Penggugat pada poin 15 gugatannya a quo sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum seperti telah dikemukakan dan dibuktikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasar Wajo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 September 2022 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua surat-surat yang diajukan oleh Penggugat atas obyek sengketa;

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT KDI



3. Menyatakan segala surat-surat atas nama Tergugat atau siapapun juga selain atas nama Penggugat adalah tidak mengikat terhadap tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam hal mengklaim, menyerobot, menempati tanah dan bangunan diatas tanah Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hak Tergugat dan sangat merugikan Penggugat selaku pemilik sah tanah dan bangunan tersebut;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Poros Batauga, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, dengan ukuran 12 x 40 m<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Wa Ode Sarifa;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanah Wa Ode Marni;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wa Ode Indrawati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.779.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo diucapkan pada tanggal 1 September 2022 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat. Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Banding Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo.

Menimbang, Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2022 dan Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Oktober 2022 telah pula disampaikan Pembanding semula Tergugat pada hari itu juga;  
Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT KDI



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo nomor 31/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 14 September 2022;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi-eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo nomor 31/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 1 September 2022;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat asal untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 1 September 2022, Pengadilan Tinggi menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah tanah dengan ukuran 12 X 40 meter persegi berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di jalan Poros Batauga Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, dengan batas-

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT KDI





batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Wa Ode Sarifa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanah Wa Ode Marni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wa Ode Indrawati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;

sebagai sengketa kepemilikan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat atau sengketa warisan?;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya dan demikian juga dengan Pembanding semula Tergugat telah mengakui tanah yang dipersengketakan dalam perkara aquo adalah bagian dari tanah seluas 5.040 meter persegi peninggalan orangtua Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang bernama La Ode Wance dengan Wa Ode Harima;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan, karena orangtua La Ode Wance dengan Wa Ode Harima telah membagi-bagi tanah peninggalannya kepada 9 (Sembilan) orang anak (termasuk Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat), masing-masing anak tersebut telah menguasai bagiannya, sehingga oleh karena tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo sebagai bagian warisan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan orangtua yang bernama La Ode Wance dengan Wa Ode Harima, walaupun anak-anaknya telah membangun rumah diatas tanah peninggalannya, namun orangtuanya tersebut belum pernah membagi-bagi tanah peninggalan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 1 September 2022 dibatalkan dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru penerapan hukum dalam putusan tersebut yang mengabulkan gugatan, yang benar seharusnya menolak gugatan Penggugat, menyatakan Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat, sebaliknya Penggugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar membuat pertimbangan hukum;

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT KDI



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat sebagai berikut dibawah ini;  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 dan bukti surat T-3 (masing-masing tentang surat keterangan kematian) yang sesuai dengan dalil gugatan, telah ternyata fakta La Ode Wantje telah meninggal dunia pada hari Senin 10 Juli 2000 dan Wa Ode Harima telah meninggal dunia pada hari Minggu 4 Juni 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 dan T-1 tentang silsilah keturunan, yang sesuai dengan dalil gugatan, telah ternyata fakta anak-anak La Ode Wantje dan Wa Ode Harima sebanyak 9 (sembilan) orang masing-masing bernama Wa Ode Marni, Wa Ode Daisa, La Ode Abdullah, Wa Ode Saumi, La Ode Hanura (Tergugat), La Ode Sarawa, Wa Ode Sariwa, Wa Ode Amina dan Wa Ode Indrawati (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5 berupa surat pernyataan dan keterangan saksi La Ode Sarawa dan saksi La Ode Asikin telah ternyata fakta La Ode Wance dengan Wa Ode Harima belum pernah membagi tanah terhadap anak-anaknya, walaupun anak-anak La Ode Wance dengan Wa Ode Harima telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut dan tanah peninggalan La Ode Wance dengan Wa Ode Harima tersebut masih atas nama La Ode Wance sesuai dengan bukti surat P.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tahun 1983;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T-2 dan bukti surat T-3 (masing-masing tentang surat keterangan kematian) telah ternyata pada saat wafatnya, baik La Ode Wance maupun Wa Ode Harima, menganut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, telah jelas dan terang bahwa sengketa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat dalam perkara aquo adalah sengketa warisan bukan sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah sengketa warisan, maka yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara aquo adalah Badan Peradilan Agama sesuai dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga oleh karena itu Badan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT KDI



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, memori banding Pembanding semula Tergugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 1 September 2022, pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pasarwajo dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Pembanding semula Penggugat, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 1 September 2022 yang dimohonkan banding;

#### MENGADILI SENDIRI:

##### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang mengadili perkara aquo;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 1 November 2022 oleh

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 89/PDT/2022/PT KDI



kami Berton Sihotang, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Dayanto, S.H., M.H. dan Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 8 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Andi Sakina, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari ini juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dwi Dayanto, S.H. ,M.H.

Berton Sihotang, S.H., M.H.

Ttd

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Andi Sakina,S.H.

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 130.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)